
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang

Subari^{1*}

¹STIKI Malang, Teknik Informatika, Jl. Raya Tidar No.100 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima: 6 februari 2023

Direvisi: 13 Februari 2023

Diterbitkan: 14 Februari 2023

Kata Kunci

kadarkum; uu ite; sadar hukum; keluarga sadar hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik

***Email Korespondensi:**

subari@stiki.ac.id

Abstrak

Dalam sebuah negara, produk hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum sebagai salah satu kegiatan untuk penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengembangan kualitas penyuluhan hukum digunakan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan agar mendapatkan tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang adalah bagian dalam pemerintah Kota Malang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengupayakan terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesadaran hukum di masyarakat dapat semakin meningkat. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), dalam penulisan ini kegiatan difokuskan pada pelaksanaan untuk masyarakat dari Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Kegiatan telah dilaksanakan dengan pembekalan materi yang diberikan meliputi: 1) UU. No. 21 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2) UU. No 5 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 2003 tentang penetapan PERPU No. 1 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, dan 3) UU. No. 11 2008 jo UU No. 19 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari diskusi dan tanya jawab secara langsung setelah pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa wacana kesadaran hukum peserta semakin meningkat.

1. Pendahuluan

Hukum bertujuan untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dari tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan berperan serta terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya menjadikan hukum sebagai kekuatan yang mampu menjadi pendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, Indonesia menganut asas fiksi hukum, artinya negara menganggap semua orang mengetahui hukum, termasuk penduduk di pelosok(Din et al., 2021).

Kesadaran hukum di masyarakat dapat tercipta jika hukum dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum dengan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta kualitas penyuluhan hukum harus dikembangkan agar dapat mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta budaya hukum. Sosialisasi tentang hukum tidak hanya dapat diberikan dengan cara klasik, tetapi juga dapat menggunakan berbagai media sosial digital di era digital saat ini(Wayan et al., 2021).

Pentingnya bekerjanya hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pedoman-pedoman pada semua unsur sistem hukum. Persoalan pembangunan hukum bukan hanya persoalan hukum dan struktur hukum, tetapi juga pembangunan budaya hukum. Budaya hukum berupa ketertiban dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan supremasi hukum(Ernis, 2018).

Sesuai dengan perubahan multidimensi kehidupan bermasyarakat, yang disertai dengan perubahan tatanan perilaku sosial masyarakat, aspek hukum juga harus berubah. Lembaga penegak hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menekankan hak asasi manusia dan menjamin kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hukum biasa menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus dinamis dan selalu berubah sesuai dengan dinamika waktu dan kehidupan masyarakat(Eviningrum, 2021)(Yuhandra et al., 2021).

Dinamika kehidupan dimasyarakat juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang memberikan banyak nilai baik bagi kelangsungan hidup manusia. Selain dampak positifnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi juga diwujudkan dengan memberikan peluang untuk menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan baru, dalam hal ini diperlukan pengamanan. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ibarat pedang bermata dua, yang tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga merupakan sarana yang mungkin dan efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum(Saputra Gulo et al., 2020) . Kemajuan teknologi sistem informasi berasal dari berbagai bidang, sehingga keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul dari beberapa kajian yang bertujuan untuk menciptakan regulasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Aturan hukum tersebut wajib diketahui oleh masyarakat luas yang Sebagian besar telah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi agar tidak terjebak dalam kegiatan yang mengakibatkan suatu pelanggaran dari aturan yang sudah ditetapkan(Amanda Permatasari, 2019)(Lompoliuw, 2019).

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan fungsi kehidupan manusia di berbagai bidang, yang secara langsung berdampak pada munculnya hukum baru. Penggunaan teknologi informasi harus dikembangkan dan dijaga agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berperan penting dalam usaha pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur dan regulasi hukum agar penggunaan teknologi informasi aman dan tidak disalahgunakan, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia (al Hadad, 2020).

Dengan demikian diperlukan sebuah kegiatan yang menyajikan aturan hukum dengan implementasi pada semestinya dalam bentuk sosialisasi, tanya jawab dan diskusi mengenai topik hukum yang dimaksudkan, sehingga warga benar-benar memahami aturan-aturan yang ada dan diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, kesadaran hukum warga diharapkan terus meningkat dan memberi dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan warga terhadap hukum dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat. Kegiatan yang di prakarsai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang dan didukung oleh Kementerian Hukum dan Ham Korwil Jawa Timur bekerja sama dengan STIKI Malang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Tujuan pembinaan ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran agar patuh pada hukum di kalangan warga mulai dari tingkat kelurahan, karena warga masyarakat umumnya masih awam terhadap hukum dan perundang-undangan, masyarakat masih membutuhkan informasi yang banyak tentang peraturan. Tujuan ini sekaligus demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesadaran hukum di masyarakat dapat semakin meningkat.

2. Metode

Tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum (KADARKUM) ini, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

A. Pra Pembinaan

Tahapan persiapan untuk merumuskan bahan dan materi dalam bentuk modul serta model pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan dalam pembinaan KADARKUM. Koordinasi dilakukan antara tim ahli hukum dari Sekretariat Daerah Kota Malang dengan tim dosen STIKI Malang. Pada tahap ini juga ditentukan jumlah pemateri dan urutan topik topik yang akan disampaikan oleh masing-masing pemateri. Topik yang disampaikan akan dikemas dalam sebuah modul cetak yang rencananya akan dibagikan kepada semua peserta serta media presentasi yang digunakan pemateri selama berlangsungnya kegiatan pembinaan.

B. Pelaksanaan Pembinaan

Tahapan pelaksanaan pembinaan tiap hari kegiatan melibatkan sejumlah 3 orang pemateri dimana dua pemateri dari kemenkumham dan satu pemateri dari tim dosen STIKI Malang. Pemateri dari kemenkumham akan menyajikan topik terkait Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, serta pemateri dari akademisi akan mengisi topik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tahapan ini berisi sesi pembukaan, penyampaian materi, penyampaian contoh kasus dan penanggulangannya, tanya jawab dan diskusi.

C. Pasca Pembinaan

Tahapan setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah membentuk kelompok KADARKUM dalam tiap wilayah untuk mempersiapkan diri pada kegiatan setelah pembinaan yaitu lomba KADARKUM antar wilayah yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Korwil Jawa Timur. Setiap kelompok yang sudah dibentuk pada wilayah masing-masing diharapkan juga membantu dalam sosialisasi pembinaan keluarga sadar hukum dilingkungannya..

3. Hasil dan Pembahasan

Demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesadaran hukum di masyarakat dapat semakin meningkat telah dilaksanakan Pembinaan Hukum dimaksud dalam bentuk Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang yang bekerja sama dengan Kecamatan Sukun. Kegiatan berlangsung pada tanggal 07 Desember 2022, dihadiri oleh 50 peserta, tempat pelaksanaan di Hotel Pelangi Kota Malang (bagian dari rangkaian kegiatan KADARKUM 2022 mulai tanggal 29 November sd 14 Desember 2022).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dibuka oleh Bapak Heni Karsanto selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.



Gambar 1. Pembukaan

Sebanyak 3 pemateri yang telah memberikan paparan dalam kegiatan Kadarkum untuk tanggal 7 Desember 2022, materi awal disampaikan oleh pihak dari Kemenkumham wilayah Jawa Timur adalah undang-undang No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian dilanjut dengan materi kedua juga sama disampaikan dari Kemenkumham Wilayah Jawa Timur dengan materi undang-undang No 5 Th 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 th 2003 tentang penetapan PERPU No. 1 th. 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, dan terakhir materi undang-undang No. 11 th. 2008 jo UU No. 19 th 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disampaikan oleh pemateri dari STIKI Malang.

Paparan yang disampaikan oleh pemateri dari STIKI Malang dalam kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum terbagi menjadi 5 sesi antara lain:

A. Pengantar Informasi Elektronik, Media Sosial dan Transaksi Elektronik

Peserta diberikan wacana terkait dengan situs-situ penyedia informasi yang terpercaya dan situs yang patut dihindari. Menelaah berita viral dan informasi *hoax* yang banyak beredar dimasyarakat. Kemudian peserta juga diberi pengantar terkait penggunaan dan pemanfaatan media sosial dan transaksi elektronik pada platform yang sering digunakan, terkait juga dengan penyebaran informasi, identitas diri serta dampak terburuk yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain.



Gambar 2. Memberikan Contoh Ekspektasi Tidak Sesuai Realitas Dalam Dunia Maya

B. Muatan dalam Undang-Undang ITE

Sesi ini pemateri mengupas pasal-pasal yang termuat didalam Undang-Undang ITE.

Yang Dimuat dalam Undang-Undang ITE (1)

- ⦿ **Pasal 5 ayat 1:** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ⦿ **Pasal 5 ayat 4:** Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - ✓ surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - ✓ surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Tentang Informasi Elektronik & Dokumen Elektronik

Yang Dimuat dalam Undang-Undang ITE (2)

- ⦿ **Pasal 27 ayat 1:** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan**.
- ⦿ **Pasal 27 ayat 2:** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang **memiliki muatan perjudian**.

Tentang Perbuatan yang Dilarang

Yang Dimuat dalam Undang-Undang ITE (3)

- ⦿ **Pasal 27 ayat 3:** Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan **menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik**.”

Ancaman pidana jika melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tentang Perbuatan yang Dilarang

Yang Dimuat dalam Undang-Undang ITE (4)

- ⦿ **Pasal 28 ayat 2:** Pasal 28 Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang **sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA)**.”
- ⦿ **Pasal 35:** Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tentang Perbuatan yang Dilarang

Gambar 3. Pasal Yang Di Muat Dalam UU ITE

C. Contoh-Contoh Kasus dan Tindakan Pencegahan

Memberikan contoh kasus yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan, dimana kasus-kasus dalam contoh tersebut bersinggungan dengan UU ITE dan bagaimana pencegahannya, juga ditampilkan grafik terbaru terkait jumlah perkembangan kasus UU ITE di Indonesia.

D. Bersosial Media dengan Bijak

Memberikan paparan terkait penggunaan dan pemanfaatan platform media sosial secara bijak. Informasi yang terkait juga diberikan misal jerat hukum bagi penyebar *hoax*, cara mengetahui kebenaran informasi di dunia maya, cara melaporkan berita *hoax* serta cara berperilaku aman di dunia online.

E. Tanya Jawab

Sesi dimana pemateri memberikan pertanyaan-pertanyaan secara acak kepada peserta, mendengarkan pendapat peserta setelah mengikuti materi yang disampaikan.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

F. Diskusi

Pada sesi ini semua peserta dapat berdialog dan berkonsultasi dalam diskusi bersama semua pemateri. Pertanyaan seputar kejadian yang sering dialami atau ketidaktahuan terhadap rana hukum yang sudah dijelaskan oleh pemateri.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan KADARKUM ini, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait peraturan dan perundangan yang disertai dengan contoh masing-masing, kasus-kasus yang terjadi dan bagaimana menyikapinya. Peserta juga diberi kesempatan untuk saling berdiskusi dan bertanya untuk materi yang sudah disampaikan, antara lain:

- UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU. No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang
- UU. No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semua peserta telah mendapatkan modul materi dan selama pelaksanaan kegiatan, peserta sangat antusias dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab dengan pemateri, kegiatan di tutup pada pukul 12.00 WIB.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan KADARKUM oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang berjalan dengan baik, kegiatan ini memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun, mengingat pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah

yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Pelatihan ini akan terus ditindaklanjuti dengan pelatihan yang mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman kesadaran hukum di masyarakat.

5. Referensi

- al Hadad, A. (2020). Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>
- Amanda Permatasari, I. H. W. J. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Konsultasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.
- Din, M., Fajar, A., Leviza, J., Alhayan, R., & Adriany, F. F. (2021). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang. *Communnity Development Journal*, 2(3), 1047–1051. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2931>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Eviningrum, S. (2021). Korelasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–8. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866>
- Lompoliuw, O. S. B. (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan KUHP. *Lex Crimen*, 8(12), 48–56.
- Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>
- Wayan, N., Sumartini, E., Agama, I., Negeri, H., Penyang, T., & Raya, P. (2021). Penyuluhan Hukum di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 3, 133–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 78–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4028>